

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Banyak pembangunan nasional yang masih kurang, bahkan fasilitas-fasilitas seperti jalan raya, puskesmas, dan lembaga masyarakat lainnya yang perlu diperbaiki (Rahayu, 2017). Untuk melaksanakan pembangunan nasional tersebut, Pemerintah dituntut untuk mempunyai suatu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan Negara (Nuzula et al., 2015).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Dapat dilihat, pada tahun 2017 pajak menyumbang sebesar 85,64% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (www.kemenkeu.go.id/apbn2017). Penerimaan Negara dari sektor pajak yang terbilang cukup besar tersebut, jika ditelusuri lebih dalam dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah. Pada akhir tahun 2017, tingkat kepatuhan Wajib Pajak mencapai sebesar 72,60% (www.detikfinance.com). Hal ini dikarenakan Wajib Pajak merasa bahwa mereka tidak mendapat imbalan secara langsung dari membayar pajak sehingga Wajib Pajak merasa enggan untuk membayar pajak (Rahayu, 2017). Alasan tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh As'ari dan Erawati (2018), bahwa kesadaran Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, penelitian dari Ariesta dan Latifah (2017) mengatakan lain, bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dapat diartikan bahwa semakin baik kesadaran Wajib Pajak maka semakin baik pula kepatuhan Wajib Pajak.

Namun pada kenyataannya, kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu masih sangat rendah, baik untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) maupun membayar pajak. Kondisi ini membuat penerimaan Negara dari sektor pajak menjadi tidak maksimal (Rahayu, 2017). Untuk itu, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan Negara, meliputi birokrasi *e-filling* pada tahun 2004 dan *e-billing* pada tahun 2016 yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta diregulasikannya *Tax amnesty* atau yang sering disebut dengan pengampunan pajak pada tahun 2016 sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang akan berdampak secara langsung pada penerimaan Negara.

Pada tahun 2004, menurut Kep-88/PJ/2004 Pemerintah secara resmi meluncurkan program *e-filling*. *E-filling* adalah sarana pelaporan pajak secara *online* dan *realtime* yang menggunakan media internet dengan melalui penyedia layanan aplikasi atau *application service provider* (ASP) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). *E-filling* membantu Wajib Pajak melaporkan SPT nya 24 jam sehari selama 7 hari. Hal ini memudahkan Wajib

Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan ataupun permohonan perpanjangan SPT termasuk induk SPT dan SSP nya dengan teknis pengisian e-SPT tanpa datang ke kantor pajak. Sehingga, dengan adanya *e-filling* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai (Amin, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrianti, dkk (2017) memberikan hasil bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016), bahwa penerapan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan meskipun *e-filling* mudah digunakan akan tetapi belum efisien bagi Wajib Pajak sehingga Kepatuhan Wajib Pajak bisa mengalami fluktuasi.

Masih dalam upaya memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, pada tanggal 1 Juli 2016 menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016, pemerintah secara resmi memberlakukan program *e-billing*. *E-billing* merupakan sistem pembayaran pajak termutakhirkan dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atau suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak (Yusdita, 2017). Sistem *billing* ini menerbitkan sebuah kode *billing* yang dapat digunakan secara elektronik untuk melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan Negara, dengan tidak harus menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) manual (www.pajak.go.id).

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Yusdita (2017) memberikan hasil bahwa Wajib Pajak enggan untuk menggunakan *e-billing* dikarenakan Wajib Pajak tidak menguasai teknologi serta kerumitan tata cara pelaporan pajak manual rekam jejak skandal di pemerintah dan pengalaman masa lalu saat menghadapi oknum pajak. Sehingga pemerintah perlu memperhatikan Wajib Pajak yang merasa tidak mampu dengan sistem terelektronisasi dengan masih mengadakan sistem pembayaran dan pelaporan pajak manual (Yusdita, 2017). Penelitian ini berlawanan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrianti, dkk (2017) bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tak hanya itu, Pemerintah juga melakukan upaya lain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui *tax amnesty* pada tahun 2016. *Tax amnesty* atau yang sering disebut dengan pengampunan pajak adalah salah satu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Dengan diberlakukannya program pengampunan pajak ini, pemerintah berharap tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta penerimaan pajak akan meningkat.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Listyowati, dkk (2018) memberikan hasil bahwa *tax amnesty* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar meskipun mengikuti atau tidak mengikuti program *tax amnesty*. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suyanto

dan Ika (2017), bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan. Kebijakan *tax amnesty* secara psikologis tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak karena kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai tujuan dari ditetapkannya kebijakan ini. Selain itu, dengan adanya kebijakan *tax amnesty* ini Wajib Pajak menganggap bahwa Wajib Pajak yang selama ini patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak belum tentu lebih tertib dalam membayar pajak.

Berlakunya program-program tersebut harus disertai dengan baiknya sosialisasi yang dilakukan oleh fiskus, baik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi ini mengambil andil yang cukup besar dalam menyukseskan peningkatan penerimaan pajak (Purba, 2016). Dengan adanya sosialisasi terkait dengan penerapan program-program seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *tax amnesty* ini dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya akan meningkat. Kepatuhan Wajib Pajak ini merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila setiap Wajib Pajak berlaku patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak (Kastolani dan Ardiyanto, 2017).

Namun penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2016) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

dikarenakan kurangnya pengalaman yang dilakukan oleh Wajib Pajak selama mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh fiskus. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba (2016), penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan terus menerus akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Sukoharjo?
2. Apakah penerapan *E-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Sukoharjo?
3. Apakah penerapan *E-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Sukoharjo?
4. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Sukoharjo?
5. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama Sukoharjo.
2. Untuk menganalisis apakah penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama Sukoharjo.
3. Untuk menganalisis apakah penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama Sukoharjo.
4. Untuk menganalisis apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama Sukoharjo.
5. Untuk menganalisis apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik untuk praktisi maupun akademisi dalam penelitian serupa selanjutnya.

1. Bagi pihak akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai literatur untuk penelitian serupa selanjutnya mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan setelah diterapkannya *e-billing*, *e-filling*, *tax amnesty* (pengampunan pajak) dan juga

pengaruh sosialisasi yang telah dilakukan oleh fiskus kepada Wajib Pajak Badan, serta kesadaran Wajib Pajak Badan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan upaya dalam menghimpun kepatuhan Wajib Pajak Badan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada Kantor Pelayanan Pajak sehingga dapat meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak Badan.

4. Bagi Wajib Pajak Badan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak Badan dalam meningkatkan serta memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak Badan baik Kepatuhan formal maupun Kepatuhan material, sehingga Wajib Pajak Badan dapat berkontribusi secara maksimal kepada Negara melalui pajak penghasilan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori atribusi (*attribution theory*), *theory of planned behaviour* (TPB), teori pembelajaran sosial, kepatuhan Wajib Pajak, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional dan pengukurannya, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis data serta pembahasan terkait penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh serta saran-saran.